

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris ini dapat dikatakan sebagai hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa hukum empiris ini hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>14</sup>

#### **B. Data Penelitian**

##### **1. Data Primer**

Data primer, sepanjang yang akan diteliti merupakan perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer. Dapat dikatakan bahwa data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>15</sup> Data ini dapat diperoleh menggunakan cara wawancara langsung kepada responden.

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.24.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 33.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan penelitian hukum yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, literatur kepustakaan, peraturan-peraturan, serta dokumentasi yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam data sekunder terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh melalui proses studi lapangan dengan cara mengamati, dan menelaah bagaimana pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Paser dan melakukan wawancara terhadap responden yaitu Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser. Dalam penelitian ini menggunakan:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh akan diambil beberapa pengertiannya dari masing-masing pengertian yang saling berkaitan dengan masalah yang diangkat, serta pengambilan data dari buku, makalah, dan jurnal akan diambil teori maupun pernyataan kemudian data tersebut akan disusun secara sistematis agar mempermudah dalam proses analisis.<sup>16</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari:<sup>17</sup>

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedi
- 3) Kleksikon
- 4) Kamus-kamus lainnya.

---

<sup>16</sup> Mukhti Fajar ND dan Yulianti Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 157.

<sup>17</sup> *Ibid*

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

#### **1. Wawancara**

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yaitu bertemu langsung dengan responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data yang akan diteliti.

#### **2. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan digunakan untuk melengkapi data-data yang akan dibutuhkan, dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum terhadap bacaan atau kumpulan buku-buku.

### **D. Responden**

Dalam memperoleh data primer maka dilakukan pengamatan dan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada responden. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala sub bidang perencanaan dan pengadaan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser dan Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser selaku penyelenggara Pengadaan Pegawai Sipil.

### **E. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul yang dipilih maka untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas,

maka penulis melakukan penelitian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

## **F. Analisis Data**

Untuk membuktikan apakah pengadaan pegawai negeri sipil sudah sesuai atau tidak dengan UU No. 5 Tahun 2014, maka perlu teknik untuk menganalisis data yang sudah terkumpul secara kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>18</sup> Analisis secara kualitatif dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas serta menggambarkan kejadian yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi selama penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser sehingga bisa memberikan sebuah kesimpulan tentang sudah atau belumnya diterapkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

---

<sup>18</sup> Rusliwa, G. S. (2005). "Memahami Metode Kualitatif". *Jurnal Makara Sosial Humaniora vol 9 No. 2 Desember 2005* (diakses tanggal 16 November 2018).